

PROFESI HUKUM DAN KODE ETIK PROFESI

John Kenedi*

Abstrak

Manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalani kehidupannya memerlukan kebutuhan, dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut manusia berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Sebagai rambu – rambu dalam berinteraksi tersebut manusia diatur oleh hukum guna untuk mencapai nilai moral dan kebenaran yang ideal tetapi sayangnya tidak semua manusia mengerti dan paham dengan hukum (isoterik) sehingga dalam berinteraksi tidak jarang terjadi sengketa maka untuk membantu menyelesaikan sengketa itu dibutuhkan bantuan orang lain yang mengerti dan paham hukum. Orang yang mengerti hukum itu misalnya advokat, advokat dalam menjalankan tugasnya diatur oleh kode etik profesi.

Kata kunci : *Profesi, Hukum, Kode Etik Profesi*

Pendahuluan

Profesi hukum merupakan salah satu dari sekian banyak profesi lain, seperti : profesi dokter, profesi akuntan, profesi guru dan lain-lain. Profesi hukum mempunyai ciri tersendiri karena profesi ini sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan manusia/orang yang lazim disebut “klien”¹. Sesungguhnya profesi hukum tidak terlepas dari unsur-unsur penegakan hukum seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan Pengacara/advokat, di dalam tulisan ini saya lebih banyak mengungkap profesi hukum secara umum Profesi hukum dewasa ini semakin berkembang dan macam-macam, misalnya advokat dengan keluarnya Undang- undang nomor : 18 Tahun 2003 tentang advokat maka wadah organisasi ini berkembang sesuai dengan yang ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) misalnya : Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan

Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)².

Manusia dalam menjalani hidupnya selalu memerlukan kebutuhan, kebutuhan merupakan perwujudan budaya manusia yang berdimensi cipta, karsa dan rasa. Sebagai makhluk sosial (*Zoon Politicon*), manusia selalu berinteraksi dengan manusia yang lain dan saling membutuhkan.

Berkaitan dengan kegiatan profesi hukum, kebutuhan manusia untuk mendapatkan layanan hukum juga termasuk dalam lingkup dimensi budaya perilaku manusiawi yang dilandasi oleh nilai moral dan nilai kebenaran. Atas dasar ini maka sangat beralasan bagi pengemban profesi hukum untuk memberikan layanan bantuan hukum yang prima terhadap “Klien”, namun dalam kenyataannya profesi hukum sering menyimpang dari dimensi budaya tersebut sehingga perilaku yang ditunjukkan oleh pengemban profesi hukum banyak yang melanggar nilai

*Penulis adalah Dosen Fakultas Syari’ah IAIN

moral dan nilai kebenaran yang seharusnya dijunjung tinggi.

Berkaitan dengan hal diatas maka secara *ideal* tidak perlu terjadi pelanggaran terhadap moral dan nilai kebenaran. Namun mengapa hal itu terjadi ? Pertanyaan ini memerlukan jawaban yang mengkonsentrasikan adanya keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan moral.

Pengertian Profesi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pengertian Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian (seperti: keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu.³

Sejalan dengan pengertian Profesi tersebut Habeyb menyatakan bahwa profesi adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencarian.⁴ Sementara menurut Komaruddin, Profesi adalah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa.⁵

Ada lima indikator suatu lapangan kerja dapat dikategorikan sebagai Profesi menurut Liliana Tedjosaputro.⁶

1. Pengetahuan.
2. Penerapan keahlian (*competence of application*).
3. Tanggung jawab sosial (*social responsibility*).
4. *Self control*.
5. Adanya pengakuan dari masyarakat (*social sanction*).

Sementara menurut Brandels yang dikutip oleh A. Pattern Jr, sesuatu pekerjaan itu agar dapat disebut sebagai profesi harus bercirikan.⁷

1. Pengetahuan (*intellectual character*).

2. Diabdikan untuk kepentingan orang lain.
3. Keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial.
4. Keberhasilan tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta bertanggung jawab dalam memajukan dan penyebaran profesi yang bersangkutan.
5. Adanya standar kualifikasi profesi.

Sejalan dengan pandangan Brandels di atas, Darly Koehn⁸ mengatakan bahwa meskipun kriteria untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat sebagai profesional amat beragam, ada lima ciri yang kerap di sebut kaum profesional sebagai berikut:

1. Mendapat izin dari negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu.
2. Menjadi anggota organisasi/pelaku-pelaku yang sama-sama, mempunyai hak suara yang menyebarluaskan standar dan/atau cita-cita perilaku yang saling mendisiplinkan karena melanggar standar itu.
3. Memiliki pengetahuan dan kecakapan "esoterik" (yang hanya diketahui dan dipahami oleh orang-orang tertentu saja) yang tidak dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat lain.
4. Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaan mereka, dan pekerjaan itu tidak amat dimengerti oleh masyarakat yang lebih luas.
5. Secara publik di muka umum mengucapkan janji untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan dan akibatnya mempunyai tanggung jawab dan tugas khusus; yang tidak

mengucapkan janji ini tidak terikat pada tanggung jawab dan tugas khusus tersebut.

Berkaitan dengan pendapat di atas, dalam Piagam Baturaden yang dihasilkan dalam pertemuan para advokat tanggal 27 Juni 1971, telah dirumuskan tentang unsur-unsur untuk dapat disebut profession, yaitu ⁹

- a. Harus ada ilmu (hukum) yang diolah di dalamnya.
- b. Harus ada kebebasan, tidak boleh ada *dicust verhouding* (hubungan dinas) hierarkis.
- c. Mengabdikan kepada kepentingan umum, mencari nafkah tidak boleh menjadi tujuan.
- d. Ada *clienten-verhouding*, yaitu hubungan kepercayaan di antara advokat dan *client*.
- e. Ada kewajiban merahasiakan informasi dari *client* dan perlindungan dengan hak merahasiakan itu oleh Undang-Undang.
- f. Ada *immunitet* terhadap penuntutan tentang hak yang dilakukan di dalam tugas pembelaan.
- g. Ada kode etik dan peradilan kode etik (*tuchtrechtspraak*).
- h. Ada honorarium yang tidak perlu seimbang dengan hasil pekerjaan atau banyaknya usaha atau pekerjaan yang dicurahkan (orang tidak mampu harus ditolong tanpa biaya dan dengan usaha yang sama).

Di samping hasil pertemuan di Baturaden di atas, Peradin dalam seminar Pembinaan Profesi Hukum Tahun 1977 memberikan batasan tentang istilah profesi, yaitu ¹⁰

1. Dasar ilmiah berupa keterampilan untuk merumuskan sesuatu berdasarkan teori akademi dan memerlukan sesuatu dasar pendidikan yang baik dan diakhiri dengan suatu sistem ujian.
2. Praktik sesuatu. Adanya suatu bentuk perusahaan, yang berdiri, sehingga memungkinkan dipupuknya hubungan pribadi dalam memecahkan kebutuhan para klien yang bersifat pribadi pula (*person by person basis*) diiringi dengan sistem pembayaran honorarium.
3. Fungsi penasihat. Fungsi sebagai penasihat sering-sering diiringi dengan fungsi pelaksana dari penasihat yang telah diberikan.
4. Jiwa mengabdikan. Adanya pandangan hidup yang bersifat objektif dalam menghadapi persoalan, tidak mementingkan diri sendiri tidak mengutamakan motif-motif yang bersifat materiil.
5. Adanya suatu kode yang mengendalikan sikap daripada anggota.

Selain kriteria profesi hukum di atas, Budi Susanto mengatakan bahwa ciri-ciri profesi ada 10, yaitu ¹¹

- a. Suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus-menerus dan berkembang dan diperluas.
- b. Suatu teknis intelektual.
- c. Penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis.
- d. Suatu periode jenjang untuk pelatihan dan serifikasi.
- e. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan.

- f. Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri.
- g. Asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antara anggota.
- h. Pengakuan sebagai profesi.
- i. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi.
- j. Hubungan erat dengan profesi lain.

Sementara itu, Frans Magnis Suseno sebagaimana dikutip oleh Liliana Tedjosaputro mengatakan bahwa profesi itu harus dibedakan dalam dua jenis, yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur. Dalam profesi pada umumnya paling tidak terdapat dua prinsip yang wajib ditegakkan, yaitu¹² (1) prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggung jawab, dan (2) hormat terhadap hak-hak orang lain. Sementara itu, Magnis Suseno mengatakan bahwa dalam profesi yang luhur (*officium nobile*), motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaan yang dilakukannya, di samping itu juga terdapat dua prinsip yang penting, yaitu (1) mendahulukan kepentingan orang yang dibantu, dan (2) mengabdikan pada tuntutan luhur profesi. Untuk melaksanakan profesi yang luhur secara baik, dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya. Tiga ciri moralitas yang tinggi adalah (1) berani berbuat dengan tekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan; (2) sadar akan kewajibannya; (3) memiliki idealisme yang tinggi.¹³

Profesi Hukum

Profesi hukum merupakan salah satu dari sekian profesi lain, misalnya

profesi dokter, profesi akuntan, profesi teknik, dan lain-lain. Profesi hukum mempunyai ciri tersendiri, karena profesi ini sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan manusia/orang yang lazim disebut "klien". Profesi hukum dewasa ini memiliki daya tarik tersendiri, akibat terjadinya suatu paradigma baru dalam dunia hukum, yang mengarah kepada peningkatan penegakan hukum. Apalagi dewasa ini isu pelanggaran hak asasi manusia semakin menarik.

Profesi hukum mempunyai keterkaitan dengan bidang-bidang hukum yang terdapat dalam negara kesatuan Republik Indonesia, misalnya Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi.

1. Nilai Moral Profesi Hukum

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan pengembangannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional diuntut supaya memiliki nilai moral yang kuat. Franz Magnis Suseno mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuat mendasari kepribadian profesional hukum. Kelima kriteria tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Kejujuran.

Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu. Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran, yaitu (1) sikap terbuka. Ini berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan melayani secara bayaran atau secara Cuma-Cuma; (2) sikap wajar. Ini berkenaan

dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, dan tidak memeras.

b) Autentik.

Autentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribaian yang sebenarnya. Autentik pribadi profesional hukum antara lain: (1) tidak menyalahgunakan wewenang; (2) tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat (perbuatan tercelah); (3) mendahulukan kepentingan klien; (4) berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu perintah atasan; (5) tidak mengisolasi diri dari pergaulan.

c) Bertanggung Jawab.

Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab, artinya (1) kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya; (2) bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara Cuma-Cuma (prodeo).

d) Kemandirian Moral.

Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya melainkan membentuk penilaian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi (pamrih), menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan agama.

e) Keberanian Moral.

Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suatu hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian tersebut antara lain: (1) menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap, pungli; (2) menolak tawaran damai di tempat atas tilang karena pelanggaran lalu lintas jalan raya; (3) menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah.

Bertitik tolak dari pemikiran Magnis Suseno mengenai kriteria moral profesi hukum di atas, terdapat suatu gambaran bahwa seorang yang ingin menekuni profesi hukum secara baik, sangat perlu merenungkan kriteria di atas. Sebab suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah bahwa redupnya penegakan hukum di Indonesia diakibatkan oleh adanya segelintir orang yang berprofesi sebagai advokat menyalahgunakan tujuan profesi hukum yang sangat mulia itu.

2. Etika Profesi Hukum

Kehidupan manusia dalam melakukan interaksi sosialnya selalu akan berpatokan pada norma tatanan hukum yang berada dalam masyarakat tersebut. Manakala manusia melakukan interaksinya, tidak berjalan dalam kerangka norma atau tatanan yang ada, maka akan terjadi bias dalam proses interaksi itu. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari norma atau tatanan yang ada, karena terpengaruh oleh adanya hawa nafsu yang tidak terkendali. Hal yang sama juga akan berlaku bagi yang namanya profesi, khususnya profesi hukum. Berjalan

tidaknya penegakkan hukum dalam suatu masyarakat tergantung pada baik buruknya profesional hukum yang menjalani profesinya tersebut.

Untuk menghindari jangan sampai terjadi penyimpangan terhadap menjalankan profesi, khususnya profesi hukum, dibentuklah suatu norma yang wajib dipatuhi oleh orang yang tergabung dalam sebuah profesi yang lazim disebut "Etika Profesi". Dengan harapan bahwa para profesional tersebut tunduk dan patuh terhadap kode etik profesinya. Menurut Notohamidjojo, dalam melaksanakan kewajibannya, profesional hukum perlu memiliki.¹⁴

- a. Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara formal belaka.
- b. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat.
- c. Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret.
- d. Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut.

3. Masalah- Masalah Profesi Hukum.

Berkaitan dengan kemajuan sebuah profesi, apakah itu profesi hukum atau profesi lainnya, maka terdapat masalah-masalah yang merupakan kelemahan dalam mengembangkan profesi tersebut. Menurut Sumaryono¹⁵, ada lima masalah yang dihadapi sebagai kendala yang cukup serius bagi profesi hukum, yaitu :

- a) kualitas pengetahuan profesional hukum.

- b) Terjadi penyalahgunaan profesional hukum.
- c) Kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis.
- d) Penurunan kesadaran dan kepedulian sosial.
- e) Kontinuitas sistem yang sudah usang.

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh profesi hukum, akan diuraikan sebagai berikut.¹⁶

a. Kualitas Pengetahuan Profesionalitas

Seorang profesional hukum harus memiliki pengetahuan bidang hukum yang andal, sebagai penentu bobot kualitas pelayanan hukum secara profesional kepada masyarakat. Hal ini sesuai Pasal 1 Keputusan Mendikbud No. 17/Kep/O/1992 tentang Kurikulum Nasional Bidang Hukum, program pendidikan serjana bidang hukum bertujuan untuk menghasilkan serjana bidang hukum yang :

- 1) menguasai hukum Indonesia ;
- 2) mampu menganalisis masalah hukum dalam masyarakat ;
- 3) mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah kongret dengan bijaksana dengan berdasarkan prinsip-prinsip hukum;
- 4) menguasai dasar ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum;
- 5) mengenal dan pekah masalah keadilan dan masalah sosial.

b. Penyalahgunaan Profesi

Dalam kenyataannya, di tengah-tengah masyarakat sering terjadi penyalahgunaan profesi

hukum oleh anggotanya sendiri. terjadinya penyalahgunaan profesi hukum tersebut di sebabkan adanya faktor kepentingan. sumaryono mengatakan bahwa penyalahgunaan dapat terjadi karena adanya persaingan individu profesional hukum atau tidak adanya disiplin diri. Dalam profesi hukum dapat dilihat dua yang sering berkontradiksi satu sama lain, yaitu di satu sisi, cita-cita etika yang selalu tinggi, dan sisi lain, praktik pengemban hukum yang berada jauh di bawah cita-cita tersebut. selain itu, penyalahgunaan profesi hukum terjadi karena desakan pihak klien yang menginginkan perkaranya cepat selesai dan tentunya ingin menang. Klien kadang kalah tidak segan-segan menawarkan bayaran yang menggiurkan baik kepada penasehat hukum ataupun hakim yang memeriksa perkara.

c. Profesi Hukum Menjadi Kegiatan Bisnis

Suatu fakta yang tidak dapat di pungkiri bahwa semuanya kehadiran profesi hukum bertujuan untuk memberikan pelayanan atau memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Dalam artinya bahwa yang terpenting dari itu adalah ". Namun dalam kenyataannya di Indonesia, profesi hukum dapat di bedakan antara profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan bisnis dan profesi hukum di bidang pelayanan umum. Profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan bisnis menjalankan pekerjaan berdasarkan hubungan bisnis (komersial), imbalan yang di terima sudah di tentukan

menurut standar bisnis. Contohnya para konsultan yang mengenai masalah kontrak-kontrak dagang, paten, merek. Untuk profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan umum menjalankan pekerjaan berdasarkan kepentingan umum, baik dengan bayaran maupun tanpa bayaran. Contoh profesi hukum pelayanan umum adalah pengadilan, notaris, LBH, walaupun ada bayaran. sifatnya biaya pekerjaan atau biaya administrasi.

d. Kurang Kesadaran dan Kepedulian Sosial

Kesadaran dan kepedulian sosial merupakan kriteria pelayanan umum profesional hukum. Wujudnya adalah kepentingan masyarakat yang lebih diutamakan atau di dahulukan daripada kepentingan pribadi, pelayanan lebih diutamakan dari pada pembayaran, nilai moral lebih ditonjolkan dari pada nilai ekonomi. Namun segala yang dapat diamati sekarang sepertinya lain dari pada yang seharusnya diemban oleh profesional hukum. Gejala tersebut mulai pudarnya keyakinan terhadap wibawa hukum.

e. Kontinuitas Sistem Yang Telah Usang

Profesional hukum adalah bagian dari sistem peradilan yang berperan membantu menyebarkan sistem yang sudah dianggap ketinggalan zaman karena di dalamnya terdapat banyak ketentuan penegakan hukum yang tidak sesuai lagi. Padahal profesional hukum melayani kepentingan masyarakat yang hidup dalam zaman modern.

kemajuan teknologi sekarang kurang diimbangi oleh percepatan kemajuan hukum yang dapat menangkai kemajuan teknologi tersebut sehingga timbul pameo hukum selalu ketinggalan zaman.

4. Kode Etik Profesi

a. Arti Kode Etik Profesi

Menurut Abdul Kadir Muhammad, kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman.¹⁷

Sejalan dengan pemikiran Abdul Kadir Muhammad di atas, Bartens menyatakan bahwa etika profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri.¹⁸

Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi menjadi tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi dan merupakan upaya

pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.¹⁹

Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Semua yang tergambar adalah perilaku yang baik-baik. Akan tetapi, dibalik semua itu terdapat kelemahan-kelemahan sebagai berikut.²⁰

- a) Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan. Hal ini cukup menggelitik para profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan menggambarkan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi tidak lebih dari pajangan lukisan berbingkai.
- b) Kode etik merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi yang keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Rupanya kekurangan ini memberi peluang kepada profesional yang lemah iman untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya.

Fungsi Kode Etik Profesi.

Semua kode etik profesi dibuat dalam bentuk tertulis dengan maksud agar dapat dipahami secara kongkret oleh para anggota profesi tersebut. Dengan tertulisnya setiap kode etik, tidak ada alasan bagi anggota profesi tersebut untuk tidak membacanya dan sekaligus merupakan pegangan yang sangat berarti bagi dirinya. Menurut Sumaryono, fungsi

kode etik profesi memiliki tiga makna, yaitu²¹

- a) Sebagai sarana kontrol sosial.
- b) Sebagai pencegah campur tangan pihak lain.
- c) Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, kode etik profesi merupakan kriteria prinsip-prinsip profesional yang telah digariskan sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru ataupun calon anggota kelompok profesi. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat melakukan kontrol melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi.²²

Lebih jauh Abdul Kadir Muhammad mengatakan bahwa kode etik profesi telah menentukan standarisasi kewajiban profesional anggota kelompok profesi. Dengan demikian, pemerintah atau masyarakat tidak perlu lagi campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya. Kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik profesi

merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan.²³

Dengan demikian, kalau dikatakan bahwa etika profesi merupakan pegangan bagi anggota yang tergabung dalam profesi tersebut, maka dapat pula dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sistematis antara etika dengan profesi hukum. Menurut Liliana²⁴, etika profesi adalah sebagai sikap hidup, yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban refleksi yang saksama, dan oleh karena itulah di dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi yaitu sebagai berikut.²⁵

Pertama, profesi harus dipandang (dan dihayati) sebagai suatu pelayanan, karena itu maka sifat tanpa pamrih menjadi ciri khas dalam pengembangan profesi. Yang dimaksud dengan "tanpa pamrih" di sini adalah bahwa pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan klien atau pasien dan kepentingan umum, dan bukan kepentingan sendiri (pengembangan profesi). Jika sifat tanpa pamrih itu diabaikan, maka pengembangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan (yang dapat menjurus kepada penyalahgunaan sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan).

Kedua, pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan klien atau pasien mengacu kepada kepentingan

atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindak.

Ketiga, pengemban profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.

Keempat, agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat saehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi, maka pengemban profesi harus bersemangat solidaritas antar rekan seprofesi.

Bertitik tolak dari pemikiran Lubis sebagaimana di kutip oleh Liliana di atas, terdapat beberapa tujuan poko dari standar-standar etika, yakni ²⁶

1. Standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga (institusi) dan masyarakat pada umumnya.
2. Standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema-dilema etika dalam pekerjaan.
3. Standar-standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan yang jahar dari anggota tertentu.
4. Standar-standar etika mencerminkan/membayangkan pengharapan moral dari komunitas. Dengan demikian, standar-standar etika menjamin bahwa para anggota profesi akan menaati kitab undang-undang etika profesi dalam pelayanannya.
5. Standar-standar etika merupakan dasar menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi.

Dengan berpatokan pada hubungan etika dan profesi di atas, maka organisasi profesi memiliki tujuan agar menjalankan profesinya dengan cara profesional. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dinyatakan Wawan Setiawan bahwa ciri-ciri profesional dapat dijadikan kriteria umum untuk dapat digolongkan profesional dengan mempertahankan hubungan antara etika, norma profesi dan kriteria umum sebagai berikut :²⁷

1. Dasar/basis ilmu pengetahuan dan pengalaman serta keterampilan yang memadai.
2. Ada lembaga pengajaran, pendidikan, dan latihan dengan tanggung jawab kelompok profesinya.
3. Ada asosiasi/organisasi profesi yang bersangkutan dan di samping mutlak sebagai anggota juga pendukung dengan kepedulian, dedikasi, serta loyalitas yang tinggi.
4. Ada aturan dan persyaratan masuk dalam kelompok profesi.
5. Mempunyai kode etik.
6. Mempunyai standar proforma.

Lebih jauh Wawan Setiawan mengatakan bahwa seorang profesional haruslah memiliki kepribadian sosial, yaitu ²⁸

1. Bertanggung jawab atas semua tindakanya.
2. Berusaha selalu meningkatkan ilmu pengetahuannya.
3. Menyumbangkan pikiran untuk memajukan keterampilan/kemahiran dan keahlian serta pengetahuan profesi.
4. Menjunjung tinggi kepercayaan orang lain terhadap dirinya.

5. Menggunakan saluran yang baik dan benar serta legal dan halal untuk menyatakan ketidakpuasannya.
6. Kesiediaan bekerja untuk kepentingan asosiasi/organisasinya dan senantiasa memenuhi kewaiban-kewajiban organisasi profesinya.
7. Mampu bekerja dengan baik dan benar tanpa pengawasan tetap atau terus-menerus.
8. Mampu bekerja tanpa pengarahan terinci.
9. Tidak mengorbankan orang/pihak lain demi kemajuan/keuntungan diri pribadinya semata-mata.
10. Setia pada profesi dan reka seprofesi.
11. Mampu menghindari desas desus.
12. Merasa bangga pada profesinya.
13. Memiliki motivasi penuh untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat yang dilayaninya.
14. Jujur, tahu akan kewajiban dan menghormati hak pihak/ orang lain.
15. Segala pengalamannya senantiasa diniati dengan niat dan iktikad yang baik, tujuan yang dicapai hanya tujuan yang baik, demikian pula tata cara mencapai tujuan itu juga dengan cara yang baik.

Kesimpulan

Profesi merupakan suatu bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian khusus sebagai mata pencarian. Begitu juga terhadap profesi hukum selain dibekali dengan pendidikan khusus dibidang hukum juga dituntut mengedepankan nilai moral yang kuat sebagai pengabdian yang luhur.

Lahirnya Undang - undang Nomor : 18 Tahun 2003 tentang advokat, merupakan suatu dasar dan wadah bagi

orang-orang yang berprofesi hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada orang yang tersandung masalah hukum. Orang yang membutuhkan bantuan hukum disebut "klien". Bantuan hukum terhadap "klien" dimaksudkan guna menghindari kesewenangan aparat penegak hukum terhadap orang-orang yang tersandung masalah hukum.

Pengembangan profesi hukum harus memberikan pelayanan yang prima kepada "klien" yang dilandasi dengan nilai moral dan kebenaran tetapi di lapangan banyak terjadi penyimpangan karena tidak adanya keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan moral, untuk menghindari paling tidak meminimalisir penyimpangan atau penyalagunaan tujuan profesi hukum dibutuhkan tatanan hukum sebagai patokan dalam menjalankan tugas profesi hukum.

Tatanan hukum sebagai patokan menjalankan profesi hukum disebut kode etik profesi hukum yang dijadikan sebagai kontrol sosial, pencegah campur tangan pihak lain serta guna menghindari kesalahpahaman atau komplikasi internal profesi hukum maupun dengan "klien".

Referensi

¹Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal 19.

²Pasal 33 Undang- undang Nomor : 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, (Surabaya: Karina, 2004), hal. 53.

³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal 271.

⁴Habeyb, *Kamus Populer Dalam Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Jogjakarta: Bigraf Pulising, 1995), hal 32.

⁵Komaruddin, *Einsiklopedia Manajemen Dalam Liliana Tedjosaputro, Ibid.*

⁶*Ibid*

⁷Brandels, Dalam Liliana Tedjosaputro, *Ibid*, hal 33.

⁸Daryl Koehn, *The Ground Of Professional Ethics*, Terjemahan Oleh Agus M. Hardjana, *Landasan Etika Profesi*, (Jakarta : Kanisius,2004), Cetakan ke-5, hal 74 - 75.

⁹*Ibib*, hal. 34.

¹⁰*Ibid*, hal. 34 - 35.

¹¹Budi Susanto, Dalam C.S.T Kansil dkk, *Pokok - pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1995), hal. 4.

¹²Liliana Tedjosaputro, *Op. Cit*, hal. 35.

¹³*Ibid*, hal. 36.

¹⁴Notohamidjoyo, Dalam Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 66.

¹⁵Sumaryono, Dalam Abdul Kadir Muhammad, *Ibid*, hal. 67.

¹⁶*Ibid*, hal. 67 - 73.

¹⁷Abdul Kadir Muhammad, *Ibid*, hal. 77.

¹⁸Bartens, Dalam Abdul Kadir Muhammad, *Ibid*, hal. 77.

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid*, hal. 78.

²¹*Ibid.*

²²*Ibid*, hal. 79.

²³*Ibid.*

²⁴Liliana Tedjasaputro, *Op. Cit*, hal. 50.

²⁵Lubis, Dalam Liliana Tedjasaputro, *Ibid.*

²⁶Spillane, Dalam Liliana Tedjasaputro, *Ibid.*

²⁷Wawan Setiawan, Dalam Liliana Tedjasaputro, *Ibid*, hal. 53.

²⁸*Ibid*, hal. 54.